

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
OPERASIONAL PASAR PADA HARI MINGGU OLEH SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DI KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH**

Willibrodus Bosco Agapa
NPP. 32.1089

*Asdaf Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: Williboscoagapa@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Maris Gunawan Rukmana, S. IP., M. Si.

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *The enforcement of Regional Regulation (Perda) Number 2 of 2019 in Nabire Regency regarding market operations on Sundays has not been running optimally. This is due to several obstacles, such as frequent violations, resistance from traders, and a lack of public legal awareness. This issue is important to study as it relates to public order and the respect for religious values of the predominantly Christian community in the region. Purpose: To analyze the enforcement efforts of Regional Regulation Number 2 of 2019 concerning Sunday Market Operations by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in Nabire Regency, Central Papua Province. Method: This study uses a qualitative descriptive approach with purposive sampling techniques. Informants consist of Satpol PP officers, local government officials, and community members who are directly involved in or affected by the implementation of the regulation. Results/Findings: The enforcement of the regulation has not been optimal due to limited human resources, lack of facilities and infrastructure, low public awareness of regulations, and opposition from some traders who rely on Sunday market activities. Nevertheless, Satpol PP has undertaken various efforts such as budget optimization, SOP-based law enforcement, inter-agency cooperation, community education, and the imposition of measured sanctions. Conclusion: A more humanistic approach to law enforcement, increased public outreach, and adequate budgetary and infrastructural support are needed to improve the effectiveness of the implementation of Regional Regulation Number 2 of 2019 in Nabire Regency.*

Keywords: *Regulation Enforcement, Market Operations, Civil Service Police Unit (Satpol PP), Sunday, Nabire Regency*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): *Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2019 di Kabupaten Nabire mengenai operasional pasar pada hari Minggu belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh sejumlah kendala seperti pelanggaran yang masih marak, resistensi pedagang, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Permasalahan ini penting dikaji karena berkaitan dengan ketertiban umum serta penghormatan terhadap nilai-nilai religius masyarakat mayoritas Kristen di wilayah tersebut. Tujuan: Untuk*

menganalisis upaya penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Operasional Pasar pada Hari Minggu oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik purposive sampling. Informan terdiri dari aparat Satpol PP, pejabat pemerintah daerah, serta masyarakat yang terlibat langsung atau terdampak oleh penerapan Perda. **Hasil/Temuan:** Penegakan Perda belum berjalan optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan fasilitas, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan, dan penolakan dari sebagian pedagang yang bergantung pada aktivitas pasar Minggu. Meski demikian, Satpol PP telah melakukan berbagai upaya seperti optimalisasi anggaran, penegakan hukum berbasis SOP, kerja sama lintas instansi, edukasi masyarakat, dan pemberian sanksi secara terukur. **Kesimpulan:** Diperlukan pendekatan penegakan hukum yang lebih humanis, peningkatan sosialisasi terhadap masyarakat, serta dukungan anggaran dan sarana yang memadai untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2019 di Kabupaten Nabire.

Kata kunci: Penegakan Perda, Operasional Pasar, Satpol PP, Hari Minggu, Kabupaten Nabire

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari peran penting sektor perdagangan, terutama pasar yang menjadi salah satu pilar utama dalam menyediakan kebutuhan masyarakat. Pasar juga merupakan elemen vital dalam perekonomian daerah, termasuk di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Operasional pasar yang teratur dan tertib sangat berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Nabire, pasar memiliki fungsi strategis tidak hanya sebagai tempat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai pusat interaksi sosial dan budaya masyarakat.

Salah satu isu menarik di Kabupaten Nabire adalah operasional pasar pada hari Minggu, yang erat kaitannya dengan kehidupan sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat. Kabupaten ini mayoritas penduduknya beragama Kristen, terutama Protestan dan Katolik, sementara umat Muslim merupakan minoritas. Hari Minggu bagi masyarakat Kristen memiliki makna religius yang penting karena merupakan hari ibadah. Oleh karena itu, kebijakan pelarangan atau pembatasan aktivitas pasar pada hari Minggu bertujuan menghormati waktu ibadah serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk beribadah dengan tenang tanpa terganggu kegiatan komersial. Kebijakan ini juga merupakan bentuk upaya pemerintah daerah dalam menjaga keharmonisan sosial dengan mempertimbangkan nilai dan tradisi mayoritas penduduk.

Namun, salah satu tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Nabire adalah meningkatnya pelanggaran terhadap peraturan daerah (Perda) yang mengatur operasional pasar. Berdasarkan data Dinas Perdagangan Kabupaten Nabire, terjadi peningkatan jumlah pelanggaran dari bulan Februari hingga Mei 2023, khususnya di Pasar Sentral Kalibobo yang merupakan pasar terbesar di wilayah tersebut. Jenis pelanggaran yang paling banyak terjadi antara lain tetap membuka toko dan berdagang pada hari Minggu, menjual barang yang tidak sesuai ketentuan, serta adanya tindakan mabuk dan perkelahian di lingkungan pasar.

Tabel 1.

Data jenis pelanggaran yang dilanggar oleh pedagang pasar sentral kalibobo dari bulan februari -mei 2023

Jenis pelanggaran yang dilanggar pada hari minggu di tahun 2023	Bulan februari	bulan maret	Bulan april	Bulan mei
Tetap membuka toko dan berdagang	67	89	94	156
Menjual barang barang yang tidak sesuai ketentuan/melanggar	34	40	44	98
Mabuk dan berkelahi di pasar	11	11	22	42

Sumber data: Dinas perdagangan dan SATPOL PP Kab Nabire

Peningkatan pelanggaran dari bulan ke bulan menunjukkan bahwa pelaksanaan aturan masih menghadapi hambatan di lapangan dan berdampak negatif terhadap ketertiban serta kenyamanan masyarakat. Permasalahan serupa juga terjadi di berbagai daerah, seperti di Kota Bandung, di mana Satpol PP menghadapi tantangan dalam menegakkan aturan terhadap PKL akibat resistensi pedagang dan keterbatasan sumber daya (Daniyah & Madjid, 2024). Di Ternate, pelaksanaan penertiban PKL oleh Satpol PP juga terganggu oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta kurangnya pendekatan persuasif dari aparat (Tanjung & Wiredarme, 2024). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire telah melakukan berbagai upaya penertiban pasar. Langkah pertama adalah penegakan Peraturan Daerah, seperti Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Operasional Pasar pada Hari Minggu. SATPOL PP menjadi garda terdepan dalam penegakan perda ini melalui patroli, pengawasan, dan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.

Selain itu, dilakukan patroli dan pengawasan rutin oleh aparat gabungan untuk memantau penataan pedagang, jam operasional pasar, dan menjaga kebersihan lingkungan. Penindakan terhadap pelanggaran juga dilakukan secara tegas namun tetap mengedepankan pendekatan humanis, seperti memberikan teguran lisan atau tertulis, penyitaan barang dagangan, hingga pemberian denda atau sanksi administratif. Langkah lain yang diambil pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pedagang agar mereka memahami pentingnya mematuhi peraturan, melalui media spanduk, pamflet, penyuluhan langsung, serta media sosial dan massa.

Pemerintah juga berupaya menata ulang pasar, termasuk pembagian zona dagang berdasarkan jenis barang, pengaturan tempat parkir, dan peningkatan fasilitas pasar seperti penyediaan toilet umum, tempat sampah, dan sistem drainase. Penataan ini bertujuan menciptakan pasar yang lebih tertib, sehat, dan nyaman. Selain itu, koordinasi antarinstansi seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, SATPOL PP, serta kepolisian dilakukan secara rutin untuk memastikan setiap upaya penertiban berjalan efektif dan sinergis.

Peningkatan infrastruktur pasar juga menjadi prioritas, di mana pemerintah melakukan renovasi atau pembangunan pasar baru yang lebih tertata, menyediakan fasilitas dasar seperti air bersih dan toilet, serta memperbaiki sistem drainase. Dengan adanya peningkatan ini, diharapkan suasana pasar menjadi lebih tertib dan nyaman, sehingga pedagang dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara aman dan produktif.

Keseluruhan upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan pasar yang berfungsi optimal dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Nabire.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dalam konteks penelitian yang berjudul "*Penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Operasional Pasar pada Hari Minggu oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah*", terdapat kesenjangan (gap) yang signifikan antara teori, regulasi, dan implementasi di lapangan. Berdasarkan studi literatur dan penelitian terdahulu, penegakan hukum oleh aparat seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) seharusnya dilakukan secara tegas, terstruktur, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan peraturan daerah tersebut masih kurang optimal. Hal ini terlihat dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar Sentral Kalibobo Kabupaten Nabire, khususnya pada hari Minggu, yang seharusnya sesuai dengan ketentuan Perda tidak diperbolehkan untuk beroperasi. Peneliti menyoroti bahwa sikap Satpol PP yang terkesan permisif dan tidak konsisten dalam melakukan penindakan menjadi faktor utama terjadinya pelanggaran berulang. Kesenjangan ini memperlihatkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang jelas, namun penerapannya tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga efektivitas dari Perda tersebut dipertanyakan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam faktor-faktor penyebab lemahnya penegakan Perda, serta untuk memberikan gambaran secara deskriptif mengenai dinamika sosial, budaya hukum, dan respon masyarakat dalam konteks penegakan aturan oleh Satpol PP di daerah tersebut.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai penegakan peraturan daerah dan operasional pasar telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan fokus yang beragam namun tetap relevan terhadap tema penelitian ini. Penelitian oleh Nugroho, P.A. (2023) meneliti peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di wilayah Pasar Jambi. Hasilnya menunjukkan bahwa Satpol PP memiliki peran strategis dalam pengawasan dan pengendalian pedagang kaki lima, meskipun masih dihadapkan pada tantangan pelaksanaan di lapangan. Sementara itu, Putra, R.S. (2022) mengkaji penertiban PKL di Kabupaten Gresik berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2013. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi relokasi PKL belum berjalan efektif karena masih banyaknya pelanggaran dan lemahnya kesadaran hukum pedagang.

Kemudian, Wahab, A. (2016) meneliti keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap sektor usaha rakyat dalam perspektif ekonomi Islam, dengan menyoroti keberlangsungan pasar tradisional. Penelitian ini menemukan bahwa pasar tradisional memiliki peran penting dalam stabilitas ekonomi masyarakat, namun tetap menghadapi tantangan besar dari persaingan pasar modern. Adapun Hutama, N.R. (2023) meneliti penegakan Perda terhadap PKL di kawasan Taman Sleko, Kabupaten Tuban. Ia menemukan bahwa penegakan perda masih belum maksimal karena rendahnya partisipasi masyarakat dan masih lemahnya tindakan penegakan oleh Satpol PP. Terakhir, Pradipta, A. (2020) menyoroti pelaksanaan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) di Pasar Beringharjo Yogyakarta, yang bertujuan sebagai upaya pencegahan pencemaran

lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha belum memenuhi kewajiban SPPL, yang berimplikasi pada kondisi lingkungan pasar yang kurang tertata.

Berdasarkan lima penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan peraturan daerah di sektor pasar, baik dari sisi ketertiban pedagang, kebersihan, maupun perlindungan lingkungan, sering kali menghadapi tantangan implementasi. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian yang secara spesifik membahas penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Operasional Pasar pada Hari Minggu oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, yang belum banyak diteliti secara mendalam. Fokus pada aspek keagamaan, sosial, dan lokalitas daerah menjadi pembeda utama dari penelitian-penelitian sebelumnya.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah dalam penelitian ini terletak pada kajian terhadap penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, yang belum banyak dikaji dalam konteks sosial-keagamaan masyarakat lokal. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang berfokus pada penertiban pedagang kaki lima secara umum, penelitian ini menyoroti bagaimana perda yang berkaitan dengan larangan aktivitas pasar pada hari Minggu diterapkan untuk menghormati nilai ibadah masyarakat Kristen yang dominan di wilayah tersebut. Penelitian ini juga menggunakan teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto (1983) dengan menganalisis lima dimensi utama, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan, guna memahami secara menyeluruh hambatan dan efektivitas pelaksanaan perda tersebut. Pendekatan ini memberikan kontribusi baru dalam kajian penegakan hukum berbasis kearifan lokal dan nilai-nilai religius masyarakat daerah.

1.5. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Operasional Pasar pada Hari Minggu oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Penelitian ini secara khusus ingin mengidentifikasi sejauh mana perda tersebut dijalankan di lapangan, terutama dalam konteks sosial keagamaan masyarakat yang mayoritas beragama Kristen. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor penghambat yang dihadapi Satpol PP dalam menjalankan tugas penegakan perda, serta mengkaji upaya-upaya strategis yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang efektivitas penegakan hukum di tingkat daerah yang berbasis pada norma lokal dan nilai-nilai masyarakat setempat

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Nabire. Pendekatan ini sesuai dengan pandangan Creswell yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna dan perspektif dalam konteks sosial yang kompleks (Creswell & Poth, 2018). Penelitian dilakukan dalam kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama, sehingga data yang dikumpulkan bersifat holistik

dan kontekstual.

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini mengacu pada teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, yang mencakup lima faktor utama: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Setiap faktor ini dijabarkan melalui dimensi dan indikator yang konkret seperti efektivitas hukum, koordinasi antarinstansi, kesadaran hukum masyarakat, hingga budaya kerja aparat. Dengan operasionalisasi yang jelas, peneliti dapat mengukur dan memahami fenomena secara sistematis, sebagaimana diungkapkan oleh Flick (2018) bahwa kejelasan konseptual sangat penting dalam menjamin validitas penelitian kualitatif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci, seperti Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nabire, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat (Trantibumlinmas), anggota Satpol PP, dan masyarakat yang beraktivitas di Pasar Sentral Kalibobo. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan berdasarkan pertimbangan tertentu untuk memperoleh data yang relevan. Narasumber menjadi sangat krusial, tidak hanya memberikan tanggapan, tetapi juga sebagai sumber informasi yang akurat dan mampu memberikan informasi secara paripurna (Simangunsong, 2017). Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, arsip, dan literatur yang mendukung. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi langsung, yang bertujuan untuk memperoleh triangulasi data. Metode ini konsisten dengan prinsip yang dikemukakan oleh Nowell et al. (2017), bahwa validitas dalam penelitian kualitatif dapat diperkuat melalui penggunaan berbagai teknik pengumpulan data yang saling melengkapi.

Analisis data dalam penelitian ini terdiri atas tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini sejalan dengan metode *thematic analysis* yang dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2006), di mana peneliti mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola (tema) dalam data secara sistematis untuk memahami pengalaman dan makna sosial dalam konteks yang kompleks. Analisis dilakukan secara berkelanjutan selama proses pengumpulan data, sehingga hasilnya lebih tajam dan reflektif. Seperti dijelaskan oleh Levitt et al. (2018), keberhasilan analisis data kualitatif sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam membangun interpretasi secara sistematis dan iteratif terhadap data lapangan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas dan tantangan dalam pelaksanaan penegakan Perda di Nabire.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Operasional Pasar Pada Hari Minggu Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah

Penelitian ini menganalisis penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2019 berdasarkan lima faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dan juga Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan informan yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Operasional Pasar pada Hari Minggu. Informan berasal dari unsur pemerintah daerah, aparat penegak Perda, dan masyarakat yang terdampak.

Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposif, yaitu mereka yang dianggap memahami dan terlibat langsung dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Operasional Pasar pada Hari Minggu di Kabupaten Nabire. Informan terdiri beberapa orang yang mewakili berbagai elemen penting dalam proses penegakan Perda tersebut. Mereka adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nabire, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat (Trantibumunmas), beberapa anggota Satpol PP (danki, danru, dan anggota Satpol PP) yang bertugas di lapangan, beberapa orang masyarakat pengguna layanan pasar, serta masyarakat yang berada disekitar Pasar Sentral Kalibobo. Melalui pendekatan wawancara mendalam terhadap informan-informan tersebut, peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika pelaksanaan Perda, mulai dari kebijakan, pelaksanaan di lapangan, hingga tanggapan dan persepsi dari pihak masyarakat serta pedagang yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut.

3.2. Faktor-faktor Penghambat Penegakan Perda Menurut Soerjono Soekanto

Analisis data dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Operasional Pasar pada Hari Minggu di Kabupaten Nabire, serta bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan aturan tersebut. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara sebagai metode pokok dan dokumentasi sebagai metode pendukung.

1. Hukum

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Operasional Pasar pada Hari Minggu di Kabupaten Nabire merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjalankan ibadah pada hari Minggu. Peraturan ini secara tegas melarang aktivitas jual beli di Pasar Sentral Kalibobo dan sekitarnya setiap hari Minggu. Implementasi kebijakan tersebut dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Nabire melalui patroli rutin dan operasi penertiban yang dilaksanakan secara konsisten setiap akhir pekan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nabire, AF, diketahui bahwa penegakan Perda telah dilakukan selama beberapa tahun terakhir. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP mengedepankan pendekatan preventif dan represif secara situasional sesuai dengan kondisi di lapangan. CR, salah satu anggota Satpol PP, menjelaskan bahwa penegakan Perda ini telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Ia menilai bahwa secara umum kebijakan ini telah berjalan cukup baik karena memberikan dasar hukum yang jelas bagi Satpol PP dan pihak-pihak terkait dalam melakukan penertiban terhadap aktivitas yang melanggar aturan, khususnya di sektor pasar dan ruang publik.

Tren pelanggaran menunjukkan kecenderungan menurun, terutama terkait keberadaan pasar liar dan aktivitas pedagang yang berjualan di luar jam operasional yang telah ditentukan. Hal ini menjadi indikasi bahwa sebagian besar masyarakat mulai memahami pentingnya mematuhi ketentuan dalam Perda. Meskipun demikian, pelaksanaan Perda masih menghadapi tantangan, terutama ketidakpatuhan dari sebagian pedagang yang tetap berjualan pada hari Minggu. Oleh karena itu, diperlukan upaya lanjutan berupa sosialisasi yang lebih intensif dan pendekatan yang persuasif agar pelaksanaan Perda dapat semakin efektif dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan ini penting karena, sebagaimana disarankan oleh Rukmana dan Ip (2019),

efektivitas penegakan Satpol PP lebih besar ketika mempertimbangkan karakter sosial dan ekonomi pelaku usaha informal.

2. Penegak Hukum

Meskipun Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Operasional Pasar pada Hari Minggu telah diberlakukan di Kabupaten Nabire, implementasinya masih belum berjalan sepenuhnya lancar. Dalam praktiknya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menghadapi sejumlah hambatan, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis, yang berdampak pada efektivitas penegakan kebijakan tersebut.

Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan jumlah personel Satpol PP yang bertugas setiap hari Minggu. Dengan luasnya wilayah pengawasan dan banyaknya titik aktivitas pasar, pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Kepala Bidang Trantibumlinmas, KA, menyampaikan bahwa kekurangan personel membuat pengawasan tidak maksimal, terutama di area pasar yang secara geografis lebih tersebar. Seperti diungkapkan oleh Rukmana (2020), kekurangan personel Satpol PP dan tidak adanya pelatihan berkelanjutan dapat melemahkan efektivitas penegakan peraturan. Selain itu, sebagian masyarakat, khususnya pedagang, masih belum kooperatif. Mereka cenderung mengabaikan aturan karena merasa bahwa larangan berjualan pada hari Minggu menghambat sumber penghidupan mereka.

KA juga menjelaskan bahwa masih sering terjadi penolakan saat penertiban berlangsung, bahkan dalam bentuk fisik. Banyak pedagang yang bergantung pada pendapatan harian, sehingga mereka tetap berjualan meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebut melanggar aturan. Kondisi ini menciptakan dilema antara pelaksanaan penegakan hukum dan pertimbangan empati sosial terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, meskipun koordinasi dengan berbagai pihak telah dilakukan, KA menambahkan bahwa tantangan lain berupa miskomunikasi dan tumpang tindih kewenangan antar instansi masih kerap terjadi. Hal ini menambah kompleksitas dalam pelaksanaan tugas di lapangan dan menunjukkan perlunya pembenahan dalam aspek koordinasi lintas sektor agar penegakan Perda dapat berjalan lebih efektif dan harmonis.

3. Sarana Dan Fasilitas

Hambatan lain yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 adalah rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya dari kalangan pedagang, terhadap isi dan tujuan dari regulasi tersebut. Banyak pedagang menilai bahwa kebijakan ini justru merugikan secara ekonomi, karena membatasi kesempatan mereka untuk memperoleh pendapatan, terutama bagi mereka yang bergantung pada aktivitas pasar hari Minggu. Akibatnya, muncul resistensi dalam bentuk pelanggaran berulang, bahkan penolakan terhadap upaya penertiban yang dilakukan oleh aparat Satpol PP.

Salah satu anggota Satpol PP, MA, menjelaskan bahwa hambatan juga muncul dari sisi pendanaan. Keterbatasan anggaran sering kali membatasi kemampuan institusi dalam menjalankan operasi rutin maupun kegiatan sosialisasi secara menyeluruh. Untuk mengatasi hal ini, pihak Satpol PP berupaya mengoptimalkan kolaborasi dengan perusahaan lokal melalui program CSR dan mengajukan dukungan anggaran tambahan melalui pokok pikiran (pokir) DPRD. Selain itu, ia menyoroti bahwa pola hidup masyarakat di pedesaan telah terbentuk dengan budaya pasar hari Minggu yang mengakar

kuat secara turun-temurun, sehingga perubahan perilaku masyarakat menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan aturan ini.

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan ini mencerminkan bahwa pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2019 tidak cukup hanya dengan penegakan hukum secara struktural, tetapi juga memerlukan strategi yang lebih komprehensif. Strategi tersebut meliputi peningkatan kapasitas sumber daya personel, pelaksanaan sosialisasi yang berkelanjutan dan adaptif terhadap konteks sosial budaya lokal, serta penguatan regulasi pendukung. Pendekatan komunikasi yang lebih humanis juga menjadi kunci penting untuk membangun kesadaran masyarakat dan menciptakan kepatuhan yang bersifat sukarela, bukan semata-mata karena tekanan penegakan.

4. Masyarakat

Penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 yang melarang operasional pasar pada hari Minggu di Kabupaten Nabire menimbulkan beragam respons dari masyarakat, terutama dari kalangan pedagang di Pasar Sentral Kalibobo. Respons ini sangat dipengaruhi oleh posisi dan kepentingan masing-masing pihak terhadap kegiatan perdagangan di hari tersebut. Sebagian besar pedagang menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut karena hari Minggu justru dianggap sebagai waktu paling strategis untuk berdagang dan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.

Bagi banyak pedagang kecil, hari Minggu merupakan momen penting di mana omzet penjualan bisa meningkat dua hingga tiga kali lipat dibanding hari biasa. Hal ini dikarenakan banyak warga yang hanya memiliki waktu luang untuk berbelanja pada akhir pekan. Salah satu pedagang, PT, mengungkapkan bahwa dirinya telah mengetahui keberadaan peraturan tersebut melalui pengumuman di pasar dan percakapan antar pedagang. Namun, sebagai pedagang kecil yang sangat bergantung pada pasar harian, ia merasa bahwa aturan ini sangat menyulitkan. Menurutnya, hari Minggu adalah kesempatan penting untuk meningkatkan penghasilan karena tingginya jumlah pengunjung pasar pada hari tersebut.

Pandangan tersebut mencerminkan bahwa larangan beroperasi pada hari Minggu dianggap belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya pedagang kecil yang mengandalkan penghasilan harian. Oleh karena itu, resistensi terhadap kebijakan ini tidak semata-mata didasarkan pada ketidakpatuhan hukum, tetapi lebih pada kebutuhan ekonomi yang mendesak. Situasi ini menunjukkan pentingnya evaluasi kebijakan secara partisipatif, serta perlunya pendekatan yang lebih inklusif agar pelaksanaan Perda tidak justru menimbulkan beban sosial ekonomi baru bagi kelompok rentan.

5. Kebudayaan

Sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki nilai-nilai budaya dan religius yang kuat, lahirnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Operasional Pasar pada Hari Minggu di Kabupaten Nabire tidak terlepas dari karakteristik budaya lokal yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hari ibadah. Aturan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan publik dengan kebiasaan dan keyakinan masyarakat setempat, khususnya mayoritas umat Kristiani yang menjadikan hari Minggu sebagai hari ibadah dan perenungan.

Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari masyarakat umum, termasuk

kalangan ibu rumah tangga. Salah seorang warga, MT, menyampaikan bahwa keberadaan Perda ini sangat positif karena mendorong masyarakat untuk saling menghargai hari Minggu sebagai hari ibadah. Ia menilai bahwa dengan adanya pembatasan aktivitas pasar pada hari tersebut, umat beragama memiliki ruang yang lebih tenang dan khidmat untuk menjalankan kewajiban spiritual mereka tanpa gangguan aktivitas ekonomi yang biasa terjadi di pasar.

Pandangan ini menunjukkan bahwa Perda Nomor 2 Tahun 2019 tidak hanya memiliki dimensi hukum dan administratif, tetapi juga memiliki akar budaya dan nilai sosial yang kuat di tengah masyarakat. Oleh karena itu, aturan ini dinilai layak untuk ditegakkan secara konsisten, karena mencerminkan semangat penghormatan antarumat beragama dan turut menjaga harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Nabire.

3.3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Nabire dalam menghadapi hambatan penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Operasional Pasar pada Hari Minggu. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran, sehingga Kasatpol PP mengambil kebijakan untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia. Strategi ini dilakukan dengan memangkas kegiatan yang tidak rutin agar pengeluaran dapat ditekan tanpa mengorbankan sumber daya manusia, sehingga program penegakan Perda tetap dapat berjalan secara berkelanjutan meskipun pelaksanaan penertiban menjadi kurang maksimal.

Penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2019 dilaksanakan dengan landasan hukum yang kuat, memberikan kekuatan legal bagi tindakan Satpol PP dalam menertibkan pasar yang masih beroperasi pada hari Minggu. Landasan hukum ini memastikan setiap tindakan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Selain itu, untuk memperkuat efektivitas penegakan Perda, Satpol PP menjalin kerja sama dengan berbagai instansi terkait seperti kepolisian dan Dinas Perdagangan. Kolaborasi ini memungkinkan pelaksanaan operasi penertiban menjadi lebih efektif dan efisien dengan pembagian tugas yang saling melengkapi.

Dalam menjalankan tugas penertiban, Satpol PP menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan sistematis. SOP tersebut mencakup tahapan mulai dari penerimaan laporan masyarakat, verifikasi lapangan, patroli, hingga penindakan. Dengan adanya panduan yang terstruktur ini, penegakan Perda menjadi lebih terarah, konsisten, dan profesional. Pengawasan rutin juga dilakukan untuk memantau aktivitas pasar pada hari Minggu, dan jika ditemukan pelanggaran, Satpol PP memberikan sanksi administratif seperti peringatan tertulis, pembubaran aktivitas perdagangan, hingga rekomendasi tindakan hukum untuk pelanggaran berulang, guna menciptakan efek jera dan meningkatkan kepatuhan masyarakat.

Selain penegakan hukum, Satpol PP menyadari pentingnya edukasi kepada masyarakat yang masih kurang memahami aturan tersebut. Oleh karena itu, upaya sosialisasi dilakukan melalui pendekatan yang sesuai dengan budaya lokal, baik secara langsung maupun melalui media. Edukasi ini bertujuan agar masyarakat mengetahui alasan dan dampak kebijakan larangan operasional pasar pada hari Minggu, sehingga kesadaran dan kepatuhan dapat meningkat. Meskipun upaya edukasi belum sepenuhnya maksimal, Satpol PP terus berusaha memperluas jangkauan sosialisasi tersebut.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas penegakan, Satpol PP juga terbuka menerima kritik, saran, dan masukan dari masyarakat. Respons terhadap masukan publik menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan tugas penegakan Perda serta menjaga hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Dengan rangkaian upaya yang terintegrasi mulai dari optimalisasi anggaran, penegakan hukum, kerja sama antar instansi, penerapan SOP, pengawasan, edukasi, hingga keterbukaan terhadap masukan, Satpol PP Kabupaten Nabire berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas penegakan Perda demi terciptanya ketertiban dan kedisiplinan di lingkungan pasar.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Operasional Pasar pada Hari Minggu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Nabire belum berjalan secara optimal. Pelaksanaan perda ini masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta minimnya fasilitas dan infrastruktur penunjang. Hambatan-hambatan ini menghambat upaya pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban umum serta menghormati nilai religius masyarakat yang mayoritas beragama Kristen.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Nugroho (2023) yang menyatakan bahwa pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Pasar Jambi juga mengalami hambatan serupa, yakni kekurangan personel Satpol PP dan terbatasnya sarana serta prasarana pendukung dalam proses penertiban. Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya bahwa tanpa dukungan sumber daya yang memadai, penegakan hukum di lapangan menjadi tidak efektif dan cenderung bersifat simbolis.

Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian Putra (2022) yang meneliti penertiban PKL di Kabupaten Gresik. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa lemahnya koordinasi antar instansi dan tidaknya tegas dalam implementasi relokasi pedagang menjadi penghambat utama dalam efektivitas penegakan perda. Dengan kata lain, temuan ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya karena sama-sama menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor dan konsistensi tindakan sangat menentukan keberhasilan penegakan kebijakan daerah.

Berbeda dengan temuan Wahab (2016) yang lebih menyoroti substansi kebijakan dan keberpihakan pemerintah terhadap sektor usaha rakyat dalam perspektif ekonomi Islam, penelitian ini justru menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada isi peraturan, melainkan pada lemahnya implementasi dan daya dukung di lapangan. Dengan demikian, temuan ini berbeda dengan temuan Wahab (2016) karena penelitian ini tidak menyoal keberpihakan kebijakan, tetapi menyoroti efektivitas mekanisme pelaksanaan Perda.

Temuan ini juga menolak sebagian dari hasil penelitian Pradipta (2020) yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, berjalan cukup efektif dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan. Temuan ini menolak penelitian sebelumnya karena dalam konteks Nabire, meskipun sosialisasi Perda telah dilakukan oleh Satpol PP, tingkat pelanggaran tetap tinggi disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat, khususnya dari kalangan pedagang yang menggantungkan penghasilan pada hari Minggu.

Selanjutnya, temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Utama (2023) yang meneliti penegakan perda terhadap PKL di kawasan Taman Sleko, Kabupaten Tuban. Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya bahwa rendahnya partisipasi masyarakat serta lemahnya pengawasan dan tindakan dari aparat penegak hukum menjadi faktor penghambat yang dominan dalam pelaksanaan kebijakan daerah. Penelitian ini memperkuat temuan tersebut, karena menunjukkan bahwa tanpa dukungan dari masyarakat dan tindakan yang tegas serta terstruktur dari aparat, peraturan daerah sulit untuk diimplementasikan secara efektif.

Dengan demikian, secara keseluruhan, temuan dalam penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi, pendekatan humanis, dan partisipatif, serta edukasi hukum berkelanjutan dalam menegakkan peraturan daerah. Hal ini selaras dengan pandangan Subhilhar (2020) yang menekankan pentingnya harmonisasi antara kepentingan nasional dan otonomi daerah melalui penguatan kelembagaan yang efektif dan terintegrasi dalam mendukung pembangunan wilayah secara menyeluruh dan berkelanjutan. Penegakan hukum yang hanya mengandalkan pendekatan represif cenderung tidak membuahkan hasil yang berkelanjutan, terutama dalam konteks sosial budaya masyarakat yang memiliki ketergantungan ekonomi tinggi terhadap aktivitas pasar.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Operasional Pasar pada Hari Minggu oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Nabire, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal. Hambatan yang dihadapi mencakup keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta resistensi dari para pedagang yang mengandalkan aktivitas pasar di hari Minggu sebagai sumber penghasilan utama. Meski demikian, Satuan Polisi Pamong Praja telah berupaya melakukan penegakan perda melalui patroli rutin, pemberian sanksi, penyuluhan, serta koordinasi lintas instansi. Upaya tersebut perlu terus diperkuat dengan pendekatan yang lebih humanis dan edukatif agar tercipta pemahaman bersama antara aparat dan masyarakat. **Keterbatasan penelitian ini** terletak pada cakupan wilayah penelitian hanya difokuskan pada Pasar Sentral Kalibobo, sehingga hasil temuan belum tentu mencerminkan kondisi di pasar-pasar lain di Kabupaten Nabire. Kedua, data yang diperoleh bersifat kualitatif dan sangat bergantung pada persepsi informan, yang bisa dipengaruhi oleh pengalaman subjektif masing-masing. Selain itu, keterbatasan waktu dan akses lapangan juga membatasi pendalaman data secara lebih luas terhadap pemangku kepentingan lainnya, seperti tokoh agama dan organisasi masyarakat sipil. **Arah masa depan penelitian** ini disarankan agar studi serupa dilakukan dengan cakupan wilayah yang lebih luas, melibatkan pasar-pasar lainnya di Kabupaten Nabire, bahkan lintas kabupaten di Provinsi Papua Tengah untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Penelitian mendatang juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau campuran (*mixed methods*) guna mengukur dampak konkret dari penegakan perda terhadap perubahan perilaku masyarakat dan efektivitas pengelolaan pasar. Selain itu, eksplorasi terhadap pendekatan kebijakan alternatif, seperti insentif atau relokasi berbasis partisipasi masyarakat, juga layak untuk dikaji lebih lanjut.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nabire, Kepala Bidang Trantibumlinmas, serta anggota Satpol PP yang bertugas di lapangan atas dukungan dan informasi yang diberikan. Terima kasih juga kepada masyarakat pengguna pasar dan warga sekitar Pasar Sentral Kalibobo yang telah berpartisipasi sebagai informan. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada dosen pembimbing, civitas akademika IPDN, serta keluarga dan rekan-rekan atas segala dukungan dan semangat selama proses penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Daniyah, A. S., & Madjid, U. (2024). *Penertiban Pedagang kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat (Studi PKL di Kawasan Dalem Kaum)* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). SAGE Publications Ltd.
- Hutama, N. R. (2023). *Penegakan Peraturan Daerah terhadap Pedagang Kaki Lima di Kawasan Taman Sleko Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Levitt, H. M., Bamberg, M., Creswell, J. W., Frost, D. M., Josselson, R., & Suárez-Orozco, C. (2018). Standards for qualitative research: A synthesis and call to action. *American Psychologist*, 73(1), 26–46. <https://doi.org/10.1037/amp0000151>
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Nugroho, P. A. (2023). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Melaksanakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Wilayah Pasar Jambi* (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari Jambi).
- Pradipta, A. (2020). *Pelaksanaan SPPL sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Pasar Beringharjo Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Putra, R. S. (2022). *Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima* (Doctoral dissertation, Universitas Gresik).
- Rukmana, M. G. (2020). Efektivitas peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Bandung. *Jurnal Tatapamong*, 35–52.
- Rukmana, M. G., & Ip, S. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Semarang. *Jurnal Konstituen*, 1(2), 67–78.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan*. Alfabeta.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Subhilhar. (2020). Harmonizing national interest and local autonomy: Finding an effective institutional arrangement for regional development in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 452(1). <https://doi.org/10.1088/1755->

[1315/452/1/012086](#)

Tanjung, K. D., & Wiredarme, W. (2024). Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara (Doctoral dissertation, IPDN).

Wahab, A. (2016). Keberpihakan kebijakan pemerintah pada sektor usaha rakyat perspektif ekonomi Islam (Studi kasus keberlangsungan pasar tradisional). *Tsaqafah*, 12(1), 167–186.

